



# X-Tra Proteksi Cermat Saver

Langkah **tepat** untuk hidup **cermat**

Merupakan produk asuransi jiwa berjangka dengan masa pembayaran Premi 5 tahun dan perlindungan selama 10 tahun. Selain itu produk ini juga memberikan Manfaat Hidup berupa Manfaat Pengembalian Premi dan Manfaat Penebusan Polis.

## Keunggulan



Cukup membayar premi selama **5 tahun**, dapat **perlindungan selama 10 tahun**.



Perlindungan berupa **Manfaat Meninggal Dunia**, jika Tertanggung meninggal dunia sebelum tanggal berakhir polis.



Nikmati **pengembalian sebesar 120%** dari total premi yang telah dibayarkan jika Tertanggung terus hidup hingga akhir Masa Asuransi.



Premi terjangkau, mulai dari Rp6.000.000 per tahun.

## Karakteristik Produk

**Usia Masuk** : 18-60 tahun  
(Pemilik Polis sama dengan Tertanggung)

**Masa Asuransi** : 10 tahun

**Mata Uang** : Rupiah

**Masa Pembayaran Premi** : 5 tahun

**Frekuensi Pembayaran Premi** : Bulanan/Tahunan

| Uang Pertanggungan | Usia Tertanggung Saat masuk | Uang Pertanggungan |
|--------------------|-----------------------------|--------------------|
|                    | 18 - 50 tahun               | 7 X Premi Tahunan  |
|                    | 51 - 60 tahun               | 6 X Premi Tahunan  |

**Premi** : Rp6.000.000 - Rp14.999.999

**Metode Underwriting** : *Guaranteed Issuance Offer (GIO)*

**Catatan:** Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya dan/atau komisi yang diberikan oleh Sun Life Indonesia sebagai perusahaan asuransi kepada PT CIMB Niaga Auto Finance sebagai mitra Kerjasama.

## Manfaat Produk

### Manfaat Asuransi

#### Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia sebelum Tanggal Berakhir Polis, berikut manfaat yang diperoleh:

- Tahun Polis ke 1-2: Total Premi yang telah dibayarkan.
- Tahun Polis ke 3-10: 100% Uang Pertanggungan atau 110% Manfaat Penebusan Polis yang dihitung berdasarkan Tahun Polis dimana Tertanggung Meninggal Dunia, mana yang lebih besar.

### Manfaat Hidup

#### Manfaat Pengembalian Premi

120% dari Total Premi yang telah dibayarkan jika Tertanggung masih hidup pada akhir Masa Berlaku Polis.

#### Manfaat Penebusan Polis

Apabila Pemilik Polis mengajukan Penebusan Polis, Penanggung akan membayarkan sejumlah persentase atas Total Premi yang telah dibayarkan dikalikan dengan Faktor Penebusan, selama Polis berlaku.

| Tahun Polis ke- | Faktor Penebusan Polis |
|-----------------|------------------------|
| 1               | 0%                     |
| 2               | 0%                     |
| 3               | 20%                    |
| 4               | 30%                    |
| 5               | 40%                    |


| Tahun Polis ke- | Faktor Penebusan Polis |
|-----------------|------------------------|
| 6               | 50%                    |
| 7               | 60%                    |
| 8               | 75%                    |
| 9               | 95%                    |
| 10              | 115%                   |

## Fasilitas

Pemulihan Polis apabila Polis tidak aktif (*Lapse*) selama tidak lebih dari 1 tahun dari tanggal berakhirnya pertanggungan.

## Simulasi Produk

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Tertanggung</b>                | Suli, 35 tahun, Pria |
| <b>Frekuensi Pembayaran Premi</b> | Tahunan              |
| <b>Masa Pembayaran Premi</b>      | 5 Tahun              |
| <b>Premi Tahunan</b>              | Rp10.000.000         |
| <b>Masa Berlaku Polis</b>         | 10 Tahun             |
| <b>Uang Pertanggungan</b>         | Rp70.000.000         |



### Keterangan:

- Jika Tertanggung Meninggal Dunia pada akhir Tahun Polis ke-1 di usia 36 tahun dalam Masa Berlaku Polis, Penanggung akan membayarkan total Premi yang telah dibayarkan dengan perhitungan sebagai berikut:  
= Total Premi yang telah dibayarkan  
= 1 x Rp10.000.000  
= **Rp.10.000.000**
- Jika Tertanggung Meninggal Dunia pada akhir Tahun Polis ke-5 di usia 40 tahun dalam Masa Berlaku Polis, Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan, mana yang lebih besar antara 100% dari Uang Pertanggungan atau 110% dari Manfaat Penebusan Polis dengan perhitungan sebagai berikut:  
= Max (100% UP; 110% Manfaat Penebusan Polis)  
= Max (Rp70.000.000; Rp22.000.000)  
= **Rp70.000.000**
- Jika Pemilik Polis melakukan Penebusan Polis pada akhir Tahun Polis ke-8, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Penebusan Polis dengan perhitungan sebagai berikut:  
= Faktor Penebusan Polis x Total Premi yang telah dibayarkan  
= 75% x Rp50.000.000  
= **Rp37.500.000**
- Jika Tertanggung masih hidup sampai dengan akhir tahun Masa Berlaku Polis, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Pengembalian Premi dengan perhitungan sebagai berikut:  
= Faktor Pengembalian Premi x Total Premi yang telah dibayarkan  
= 120% x Rp50.000.000  
= **Rp60.000.000**

**Catatan:** Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemilik Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggungan, dan sebagainya tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Personal.

## Risiko-risiko yang perlu diketahui

- Risiko Klaim** ditolak karena Tertanggung Meninggal Dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari asuransi (Pengecualian) atau karena tidak menyampaikan riwayat sakit saat pengajuan asuransi.
- Risiko pembatalan sepihak/ditutup oleh Penanggung** apabila Premi tidak dibayarkan dalam waktu 60 hari sejak tanggal jatuh tempo atau terdapat unsur ketidakbenaran akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi.
- Risiko Inflasi** yaitu penurunan nilai mata uang akibat kenaikan harga-harga barang dan jasa di masa yang akan datang.

## Pengecualian

- Keadaan yang sudah ada sebelumnya;
- Perang;
- Bunuh diri dan/atau melukai diri sendiri;
- Tindakan melanggar hukum;
- Eksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang;
- Penyakit yang disebabkan secara langsung maupun tidak langsung dengan virus HIV/AIDS

\*Pengecualian lainnya dengan penjelasan yang lebih lengkap mengacu pada Polis

## Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat



Dapatkan Formulir Klaim dari Pusat Layanan Nasabah



Mengisi dan mengirimkan formulir beserta dokumen-dokumen yang ditentukan oleh Sun Life Indonesia



Proses Klaim

## Cara Pembelian



Hubungi Tenaga Pemasar



Penjelasan Produk



Mengisi dan Melengkapi Dokumen



Memenuhi Ketentuan Seleksi Risiko



Polis terbit



Membayar Premi

### Catatan penting untuk diperhatikan nasabah pembeli produk

- Produk asuransi ini merupakan asuransi dari PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indonesia) dan bukan merupakan produk dari PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga).
- CIMB Niaga hanya bertindak sebagai pihak yang mendistribusikan produk asuransi dari Sun Life Indonesia, sehingga CIMB Niaga tidak bertanggung jawab atas polis asuransi yang diterbitkan oleh Sun Life Indonesia dan setiap klaim serta risiko yang timbul dari pengelolaan produk asuransi ini.
- CIMB Niaga berizin & diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia serta merupakan Peserta Penjaminan LPS.
- Nasabah pembeli produk asuransi wajib membaca dengan teliti dan menyetujui segenap persyaratan serta kondisi yang tercantum pada polis asuransi.
- Sun Life Indonesia bertanggung jawab penuh atas penerbitan/penolakan polis dan klaim.
- Brosur ini bukan merupakan polis asuransi. Informasi ini disiapkan serta dibuat ringkas mungkin oleh Sun Life Indonesia untuk memberikan gambaran mengenai berbagai manfaat asuransi dan ketentuan dari kepemilikan asuransi ini kepada pembeli produk asuransi. Syarat dan ketentuan selengkapnya mengacu kepada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan yang dapat diunduh melalui: <https://www.sunlife.co.id/id/protection/life/x-tra-proteksi-cermat-saver/>.
- Produk asuransi ini bukan merupakan tanggung jawab CIMB Niaga bukan termasuk dalam cakupan program penjaminan Pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Segala risiko yang timbul dari produk asuransi ini merupakan tanggung jawab penuh Sun Life Indonesia.

## Manfaatkan Aplikasi Digital Nasabah, My Sun Life Indonesia Untuk:



Memantau status dan manfaat Polis termasuk harga unit dan kinerja dana investasi



Melakukan transaksi Polis (termasuk pembayaran Premi dan pembelian unit) serta status pengajuan Polis



Pengajuan klaim secara online dan memantau status pengajuan klaim

My Sun Life Indonesia dapat diunduh melalui Google Play Store maupun Apple App Store.



### Tentang Sun Life

Sun Life merupakan perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan produk pengelolaan aset, kekayaan, asuransi, dan solusi kesehatan, baik untuk individu maupun korporasi. Sun Life telah beroperasi di sejumlah pasar utama di seluruh dunia, termasuk Kanada, Amerika Serikat, Inggris, Irlandia, Hong Kong, Filipina, Jepang, Indonesia, India, Tiongkok, Australia, Singapura, Vietnam, Malaysia, dan Bermuda. Hingga 31 Desember 2024, Sun Life memiliki total aset kelolaan sebesar CAD 1,54 triliun. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi [www.sunlife.com](http://www.sunlife.com).

Sun Life Financial Inc. diperdagangkan di bursa saham Toronto (TSX), New York (NYSE), dan Filipina (PSE), dengan kode saham SLF.

### Peringkat Kekuatan Finansial\*

Standard & Poor's : AA – per 31 Januari 2023  
Moody's : Aa3 – per 31 Januari 2023  
A.M. Best : A+ – per 31 Januari 2023  
DBRS : AA – per 31 Januari 2023

\*Seluruh rating kekuatan finansial ditujukan untuk Sun Life Assurance Company of Canada (per 31 Desember 2023)

### Tentang Sun Life Indonesia

Sun Life Indonesia merupakan anak usaha yang dimiliki oleh Sun Life. Sun Life Indonesia menawarkan aneka produk perlindungan dan pengelolaan kekayaan, mulai dari asuransi jiwa, asuransi pendidikan, asuransi kesehatan, hingga perencanaan pensiun. Sun Life Indonesia bermitra dengan lembaga keuangan nasional dan multinasional yang terkemuka untuk menjalankan strategi yang tersebar melalui berbagai jalur dan menyediakan akses yang lebih luas untuk solusi asuransi. Hingga 31 Desember 2024, distribusi keagenan konvensional Sun Life didukung oleh lebih dari 1.745 tenaga pemasar dan 44 Kantor Pemasaran Mandiri Konvensional yang tersebar di seluruh Indonesia. Sementara untuk distribusi keagenan syariah, Sun Life memiliki lebih dari 906 tenaga pemasar untuk keagenan syariah dengan 18 Kantor Pemasaran Mandiri Syariah yang tersebar di seluruh Indonesia.

Hingga 31 Desember 2024, tingkat Risk Based Capital (RBC) Sun Life Indonesia adalah 493% (konvensional) dan RBC Syariah Sun Life Indonesia sebesar 220%, memenuhi dari persyaratan minimum pemerintah, yaitu 120% dengan total aset Sun Life Indonesia sebesar Rp19,4 triliun.

### Pusat Layanan Nasabah

PT Sun Life Financial Indonesia  
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3  
Kawasan Mega Kuningan  
Jakarta Selatan 12950  
Telepon : 1500 SUN (786)  
E-mail : [slf\\_care@sunlife.com](mailto:slf_care@sunlife.com)  
[www.sunlife.co.id](http://www.sunlife.co.id)

PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh OJK

PM/B/XPCS/11/2023